



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap	: RIKI RIKARDO Bin KAHARMAN (Alm)
Tempat lahir	: Talang Beringin
Umur / tanggal lahir	: 29 tahun / 07 Agustus 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Sawah Lebar Baru RT. 001 RW. 001 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan, telah mendengar keterangan saksi-saksi, telah melihat barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **RIKI RIKARDO Bin KAHARMAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKI RIKARDO Bin KAHARMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada tahanan dan denda **Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah)** Subsida 1 (satu) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(Dirampas untuk negara)

Halaman 1 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisik Trenggiling dengan berat \pm 5 (lima) ons.

(Diserahkan ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Bengkulu)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidananya dan terhadap pembelaan tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa **RIKI RIKARDO Bin KAHARMAN (Alm)** pada hari Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Jl. Jawa No. 18 Rt. 010 Rw. 001 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menawarkan/ menjual sisik trenggiling, kemudian Saksi GUNAWAN, Saksi EGA DINATA, Saksi BUDHI HARTANTO dan Saksi HADE GUNTUR selaku Anggota Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan ke rumah saksi LEZON FAHLEVI (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di JL. JAWA NO. 18 RT. 010 RW. 001 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, pada saat Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan ditemukan sisik trenggiling sekira 5 Ons milik terdakwa yang akan terdakwa jual kepada saksi Lezon.
- Bahwa harga sisik trenggiling yang di jual Terdakwa kepada Drs. Lezon Fahlevi sebesar Rp. 275.000(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar satwa yang dilindungi jenis trenggiling milik Terdakwa tersebut bukan digunakan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan, tetapi untuk diperdagangkan.

Halaman 2 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satwa jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica (trenggiling).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi seperti Sisik Trenggiling.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

Menimbang, atas dakwaan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan /eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang memberatkan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. HADE GUNTUR Bin TAMRIN (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menawarkan/menjual sisik trenggiling.
- Bahwa benar Saksi GUNAWAN, S.I.Kom., M.M, Saksi EGA DINATA,SH, Saksi BUDHI HARTANTO dan Saksi HADE GUNTUR selaku Anggota Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan di Jl. Jawa No. 18 Rt. 010 Rw. 001 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu.
- Bahwa benar Terdakwa kedapatan sedang melakukan transaksi jual beli sisik trenggiling sekira 5 Ons.
- Bahwa benar Sisik Trenggiling tersebut Terdakwa Jual kepada saksi Drs. Lezon.
- Bahwa benar harga sisik trenggiling yang di jual Terdakwa seharga Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar satwa yang dilindungi jenis trenggiling yang Terdakwa Jual tersebut bukan digunakan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan, tetapi untuk diperdagangkan.
- Bahwa satwa jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan

Halaman 3 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.sus/2021/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Republik Indonesia Nomor:

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica (trenggiling).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi seperti Sisik Trenggiling

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

2. **GUNAWAN, S,Ikom., MM Bin SUMARTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menawarkan/menjual sisik trenggiling.
- Bahwa benar Saksi GUNAWAN, S.I.Kom., M.M, Saksi EGA DINATA,SH, Saksi BUDHI HARTANTO dan Saksi HADE GUNTUR selaku Anggota Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan di Jl. Jawa No. 18 Rt. 010 Rw. 001 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu.
- Bahwa benar Terdakwa kedapatan sedang melakukan transaksi jual beli sisik trenggiling sekira 5 Ons.
- Bahwa benar Sisik Trenggiling tersebut Terdakwa Jual kepada saski Drs. Lezon.
- Bahwa benar harga sisik trenggiling yang di jual Terdakwa seharga Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar satwa yang dilindungi jenis trenggiling yang Terdakwa Jual tersebut bukan digunakan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan, tetapi untuk diperdagangkan.

- Bahwa satwa jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Kehutanan Republik Indonesia Nomor:

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica (trenggiling).

Halaman 4 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi seperti Sisik Trenggiling

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

3. Drs. LEZON FAHLEVI BIN LUKMAN HAKIM Alm, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa benar Saksi membeli sisik trenggiling milik Terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Jawa No. 18 Rt. 010 Rw. 001 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu.
- Bahwa benar Saksi membeli sisik Treanggiling sekira 5 Ons.
- Bahwa benar Sisik Trenggiling tersebut didapat Saksi dari Terdakwa.
- Bahwa benar harga sisik trenggiling yang di beli Saksi dari Terdakwa seharga Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar satwa yang dilindungi jenis trenggiling yang saksi beli tersebut bukan digunakan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan, tetapi untuk diperdagangkan.
- Bahwa satwa jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica (trenggiling).
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi seperti Sisik Trenggiling

A. KETERANGAN AHLI :

MARISKA TARANTONA, S. Hut, M. Si Bin SUTARTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk

Halaman 5 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

- Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
- Ahli menjelaskan Berdasarkan UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bahwa yang dimaksud dengan :
 - a. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
 - b. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
- Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 3 UU RI No. 5 tahun 1990 bahwa tujuan dari Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia
- Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 4 UU RI No. 5 tahun 1990, bahwa Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat
- Ayat (2) : Jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini.
- Ahli menjelaskan bahwa setelah melakukan identifikasi fisual dari fisik barang bukti tersebut, saya berkesimpulan merupakan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi dengan jenis :

No	Nama ilmiah	Nama Indonesia
1.	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling

- Ahli menjelaskan Dasar hukumnya adalah :
 - a. Lampiran PP RI No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
 - b. Lampiran Permen LHK No. 106 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHK No. 20 tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
- Sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku an. RIKI RIKARDO dan LEZON FAHLEVI yang memperniagakan tubuh atau bagian-bagian

Halaman 6 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain satwa yang dilindungi berupa Sisik Trenggiling tersebut yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti yakni ;

- Sisik Trenggiling dengan berat \pm 5 (lima) ons.
- Uang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Jawa No. 18 Rt. 010 Rw. 001 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu.
- Bahwa benar Terdakwa menjual sisik Trenggiling sekira 5 Ons.
- Bahwa benar Sisik Trenggiling tersebut dijual Terdakwa kepada saksi Drs Lezon.
- Bahwa benar harga sisik trenggiling yang dijual Terdakwa seharga Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar satwa yang dilindungi jenis trenggiling yang Terdakwa jual tersebut bukan digunakan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan, tetapi untuk diperdagangkan.
- Bahwa satwa jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica (trenggiling).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi seperti Sisik Trenggiling

Menimbang, bahwa sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

Halaman 7 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 43/Pid.sus/2021/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terlebih dahulu akan dikonstantir seluruh alat buktiu dipersidangan berikut fakta-fakta yang terdapat dipersidangan dengan surat dakwan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum disusun tunggal yakni Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut”

ad. 1 Unsur “setiap orang”

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang disini adalah seseorang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana dan tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP ,

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Riki Rikardo yang dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan saksi-saksi membenarkannya maka selanjutnya akan diteliti apakah terdakwa telah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang** dalam pasal ini telah terpenuhi ;

ad.2 Unsur “**memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut**”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif kumulatif yang dapat dilihat dari tanda baca koma sebagaimana terdapat dalam unsur ini yang terbukti jika terdakwa telah melakukan salah satu atau dua jenis perbuatan yakni memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut” ;

Menimbang , bahwa dari keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa dan juga barang bukti dipersidangan didapat fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Jawa No. 18 Rt. 010 Rw. 001 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa menjual sisik Trenggiling sekira 5 Ons.

Halaman 8 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.sus/2021/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sisik Trenggiling tersebut dijual Terdakwa kepada saksi Drs Lezon.
- Bahwa harga sisik trenggiling yang dijual Terdakwa seharga Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa satwa yang dilindungi jenis trenggiling yang Terdakwa jual tersebut bukan digunakan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan, tetapi untuk diperdagangkan.
- bahwa terdakwa mendapatkan untung dari menjual sisik trenggiling
- bahwa saksi tahu ternggiling adalah hewan langka ;
- Bahwa dari keterangan ahli satwa jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica (trenggiling).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi seperti Sisik Trenggiling;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, dengan demikian unsur menyimpan , memperniagakan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan dengan melandaskan kepada ketentuan pasal 184 KUHP serta telah memenuhi minimum pembuktian/*Tegen Bewijs* dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim *linnerlijke overtuiging* maka pengadilan berpendapat terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan kedua alternatif , sehingga untuk itu terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa izin menyimpan , memperniagakan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi ” sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terdakwa maka pengadilan berpendapat adalah tepat dan adil bila terdakwa dihukum dan dijatuhi

Halaman 9 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.sus/2021/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas perbuatan pidananya yang telah terbukti tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2) UURI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selain pidana penjara juga terdapat pidana denda yang dengan maksud dan tujuan sebagai efek jera agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya , maka untuk itu adalah tepat dan adil pidana tersebut dijatuhkan dan dikumulasikan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka dapat diagabti dengan pidana penjara paling lama 2 tahun ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan merupakan balas dendam akan tetapi memiliki fungsi edukatif, korektif dan preventif dimana dengan penjatuhan pidana tersebut dapat merubah terdakwa menjadi subjek hukum yang lebih baik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan pidana , Maka untuk itu Pengadilan berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan sesuai dengan keadilan menurut hukum , keadilan menurut masyarakat serta keadilan menurut etika kepatutan untuk penerapan hukum yang adil sebagai berikut ;

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Masyarakat
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan satwa yang dilindungi ;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan Anak dan Istri.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan sedangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan yakni sebagai berikut ;

- Sisik Trenggiling dengan berat \pm 5 (lima) ons.
- Uang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Halaman 10 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.sus/2021/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dihukum, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besaran akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya , UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KIHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Riki Rikardo Bin Kaharman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa izin menyimpan, memperniagakan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 bulan dan 15 hari** dan Denda sebesar Rp. **3.000.000. Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;**
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahana yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). (Dirampas untuk negara)
 - Sisik Trenggiling dengan berat + 5 (lima) ons. (Diserahkan ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Bengkulu)
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS , tanggal 11 Februari 2021 oleh kami RIZA FAUZI S.H.,CN. selaku Hakim Ketua Majelis, HASCARYO, S.H.,M.H dan DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim, tersebut didampingi hakim-hakim anggota tersebut , dengan dibantu oleh SIDIANTO, SH.,MH. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh J HUTAGAOL, S.H.,M.H, sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 43/Pid.sus/2021/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASCARYO, SH..MH

RIZA FAUZI, SH.,CN.

DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH.

Panitera Pengganti,

SIDIANTO , SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)